**BAB IV**

**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

Bab ini menjelaskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis bagi pembentukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Ketiga landasan ini diperlukan untuk menjelaskan secara mendasar urgensi lahirnya suatu peraturan perundang-undangan.

**A. LANDASAN FILOSOFIS[[1]](#footnote-1)**

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) dalam alinea keempat berisi tujuan didirikannya pemerintah negara Indonesia yaitu, salah satunya, untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Lebih lanjut Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 memberikan jaminan kepada setiap orang atas “perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman....”. Pasal 28G ayat (2) UUD 1945 juga menjamin hak setiap orang untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia.

Perlindungan yang tinggi kepada kemanusiaan juga tercermin dalam alinea keempat dalam baris lainnya yang kemudian menjadi sila kedua Pancasila yaitu *“*Kemanusiaan yang adil dan beradab*”*.Tertulis dengan jelas dalamPasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: “Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara.” Dengan demikian, Pancasila harus dijadikan rujukan utama untuk penyusunan peraturan perundang-undangan.

Pandangan filosofis mengenai pentingnya nilai-nilai yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 juga diakui secara politis dengan dipertahankannya bagian “Pembukaan” UUD 1945 ini tanpa perubahan sejak awal pembentukannyanya hingga amandemen UUD 1945 2000-2002.[[2]](#footnote-2)

Falsafah tersebut kemudian menjadi norma yang diatur dalam hukum tertinggi di Indonesia, konstitusi. UUD 1945 mengatur jaminan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dan perlindungan warga negara maupun penduduk yang telah disepakati sebagai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini selanjutnya diperkuat dengan turunan pasal-pasalnya sebagai jaminan hak dan martabat kemanusiaan warga negara Indonesia[[3]](#footnote-3).

Perwujudan mandat perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar sebagai hak konstitusional warga negara yang mengukuhkan hak asasi manusia dan kebebasan dasar[[4]](#footnote-4) juga telah dilakukan melalui sejumlah Undang-Undang, termasuk pengesahan sejumlah instrumen internasional hak asasi manusia sehingga menjadi hukum nasional.[[5]](#footnote-5) Perlu pula digarisbawahi, mandat perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar sebagai hak konstitusional warga negara sebelumnya juga diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang[[6]](#footnote-6) sebagai hak dan kebebasan dasar menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu negara berkewajiban menjalankan mandat konstitusi maupun undang-undang yang telah disahkan.

Memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan adalah merupakan kewajiban negara sebagai wujud pelaksanaan pfalsafah negara serta kewajiban menjalankan konstitusi dan undang-undang. [[7]](#footnote-7) Sedangkan kekerasan seksual adalah salah satu persoalan bangsa dan negara yang mendesak untuk dibenahi, karena kekerasan seksual bertentangan dengan falsafah bangsa, hukum tertinggi di Indonesia, dan juga berdampak buruk pada kehidupan korban, serta kelangsungan kehidupan bangsa ke depan.

Kekerasan seksual merupakan bentuk kekerasan bebasis gender. Kekerasan berbasis gender merupakan kekerasan yang terjadi akibat konstruksi sosial menempatkan posisi relasi jenis kelamin tertentu lebih dominan di masyarakat terhadap yang lain sehingga berdampak pada tindakan-tindakan yang mengakibatkan kerugian pada fisik, mental, dan seksual, termasuk ancaman, paksaan, dan perampasan kebebasan lainnya.[[8]](#footnote-8) Dalam hal ini, perempuan ditempatkan dalam posisi relasi subordinat dibandingkan laki-laki yang dominan. Perempuan menjadi pihak yang seringkali mendapatkan pandangan dan sikap *stereotype atau pelabelan negatif*, serta tindakan kekerasan baik dengan bentuk kontrol meski dengan maksud perlindungan, yang menghilangkan integritas fisik dan mental sehingga mengakibatkan kehilangan persaman, penikmatan dan kebebasan dasarnya sebagai manusia.[[9]](#footnote-9) Dengan demikian, pandangan yang menganggap rendah terhadap perempuan merupakan akar persoalan kebiasaan dalam kehidupan soial dan budaya, yang bisa saja didukung atau tidak didukung oleh faktor lainnya, misalnya dalam hal ini pornografi, atau minuman yang beralkohol (minuman keras).

Sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya, korban kekerasan seksual sebagian besar adalah anak dan perempuan. Oleh karenanya, baik perspektif anak maupun gender perlu digunakan untuk memahami kekerasan seksual sebagai kekerasan berbasis gender, sehingga penanganan kompleksitas persoalan kekerasan seksual berpijak dari pengalaman perempuan dan anak sebagai korban.

Dalam konteks kewajiban negara, maka negara berkewajiban memberikan perlindungan, khususnya pada para korban kekerasan seksual, untuk menikmati hak-hak dan martabatnya sebagai manusia secara utuh. Negara perlu mempunyai landasan yang kuat pada kehidupan masyarakat, untuk hidup saling menghormati dan menjaga keutuhan martabat setiap warga, dari tindakan kekerasan seksual dari pihak yang lebih kuat, punya kuasa dan dominan pada warga negara lainnya, khususnya pada kelompok rentan (perempuan, anak-anak dan orang dengan disabilitas). Kewajiban negara dalam kerangka perlindungan HAM, khususnya dalam kerangka penghapusan kekerasan, antara lain kewajiban pada mekanisme uji cermat tuntas (*due dilligence*). Negara melakukan pencegahan, perlindungan yang memberikan prioritas pada korban, menuntut dan menghukum pelaku, dan menyediakan pemulihan kepada korban.[[10]](#footnote-10)

Negara perlu melakukan upaya pencegahan dengan membangun budaya yang berkeadilan yang dituangkan dalam program yang berkesinambungan dan berjangka panjang. Kekerasan seksual bukanlah persoalan individu, melainkan merupakan masalah yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik di dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, upaya penguatan pada masyarakat sangat penting guna membangun kesetaraan dan keadilan, serta menghapuskan budaya yang tidak menghargai perempuan. Negara juga perlu membangun mekanisme penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara dan para penyelenggara negara untuk mengenali serta membangun sistem pencegahan jika kekerasan seksual terjadi. Oleh karena itu dalam pencegahan negara harus membangun invenstasi budaya seluas-luasnya guna mengurangi terjadinya jumlah tindakan kekerasan seksual.

Dalam upaya penghapusan bentuk kekerasan seksual, negara perlu berperan aktif membangun sistem yang komprehensif dalam penanganan yang berkeadilan terhadap korban dan keluarganya, membuat pelaku jera, dan memutus impunitas. Penanganan yang cepat, tepat, dan berkeadilan bagi korban dan pihak keluarga (yang melindungi korban/tempat bergantung), menjadi standar prosedur yang harus dimiliki oleh setiap komponen negara untuk memberikan penanganan pada korban sejak awal hingga proses peradilan selesai agar ada situasi dan kondisi yang lebih baik untuk korban, sejak dari proses hukum, pemulihan, sampai pada proses integrasi sosial.

Negara wajib berpijak pada landasan yang memberikan pemenuhan atas hak-hak korban secara bermartabat. Pemenuhan hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, hak atas pemenuhan rasa keadilan, dan hak atas jaminan ketidakberulangan. Hak-hak tersebut perlu diinkorporasikan dalam mekanisme negara, sehingga seluruh upaya mengembalikan situasi yang lebih baik bagi korban didukung oleh mekanisme yang sesuai. Sebuah peraturan perundang-undangan, khususnya yang berkenaan dengan tujuan penanggulangan kejahatan, tidak cukup hanya melihat dan mengatur tentang bagaimana kejahatan tersebut ditanggulangi dan penekanan pada pengaturan-penjeraan-balasan atas perbuatan “pelaku kejahatan,” baik secara penal maupun non-penal, namun harus mengintegrasikannya dengan pemenuhan hak-hak korban. Pengaturan hak korban dalam hukum pidana dilandasi pemikiran bahwa setiap tindak kejahatan akan selalu menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu korban. Karenanya, hak-hak korban diintegrasikan pengaturannya dalam keseluruhan proses atau tahapan peradilan dan menjadi tanggung jawab bagi pelaku kejahatan untuk memulihkan dan memperbaiki kerusakan yang dialami korban.

Kewajiban negara pada pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban menjadi hal yang perlu dibangun mekanismenya, untuk mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Oleh karenanya pembentukan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual mempunyai dasar yang kuat guna membangun mekanisme pencegahan, penanganan, perlindungan dan pemulihan korban pada kehidupan yang bermartabat.

**B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Kekerasan seksual bukan kejahatan biasa, namun merupakan bentuk kejahatan yang perlu dikenali guna menemukan upaya yang harus dilakukan untuk memberikan penanganan dan membangun langkah-langkah pencegahan.[[11]](#footnote-11) Jenis-jenis kekerasan seksual muncul pada situasi di mana ia dapat dengan jelas dikenali sebagai kejahatan, tetapi juga bisa berwujud situasi budaya yang ada di masyarakat, yang seringkali dianggap wajar bukan sebagai bentuk kejahatan. Oleh karena itu, mengasah kepekaan mengenali jenis-jenis kekerasan seksual dapat diketahui melalui pola kasus, pelakunya dan dampak buruk yang dihadapi oleh korban.

Komnas Perempuan berdasarkan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan telah mengidentifikasi berbagai jenis kekerasan seksual, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Lima belas jenis kekerasan seksual dikenali pada kasus-kasus yang terjadi dan tersebar di seluruh Indonesia, yaitu: perkosaan, intimidasi seksual (termasuk ancaman atau percobaan perkosaan), pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan (termasuk cerai gantung), pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, kontrol seksual (termasuk melalui aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama).[[12]](#footnote-12)

Jenis kekerasan seksual yang diidentifikasi ini meliputi pula praktik budaya yang diskriminatif terhadap kehidupan perempuan serta situasi yang menunjukan relasi kuasa yang timpang. Berbagai jenis ini dikenali berdasarkan kasus yang didokumentasikan, dicatatkan, dan dilaporkan oleh lembaga-lembaga pengada layanan, baik yang dibangun oleh pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat. Jenis kekerasan seksual banyak terjadi di masyarakat, namun tindakan sebagai kekerasan seksual tidak banyak dipahami dan dikenali oleh masyarakat. Latar belakang budaya turut mempengaruhi beragam respon dalam memahami jenis-jenis kekerasan seksual. Oleh karenanya, korban kekerasan seksual, seringkali berada pada situasi sulit mendapat pengakuan sebagai korban. Anggapan Korban sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan seksual dan kadang diberi stigma oleh keluarga dan komunitasnya, dianggap tidak dapat menjaga kehormatannya dan frame berpikir pelaku sebagai tindakan suka sama suka sebagai hambatan utama mengenali perempuan korban.[[13]](#footnote-13)

Isu moralitas menjadi salah satu persoalan yang selalu dikaitkan dengan tindakan kekerasan seksual. Tanggung jawab moralitas seringkali disandarkan kepada korban, atau korban bahkan dianggap melanggar nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat. Akibatnya, tindakan kekerasan tersebut dianggap wajar jika dialami oleh korban. Faktor inilah yang kemudian sering menghambat dan menghalangi korban memperoleh haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Isu moralitas ini juga memposisikan korban pada situasi yang sulit: jika korban melaporkan maka tindakan kekerasan yang dialaminya dan akan diketahui orang lain atau masyarakat sama dengan membuka aibnya sendiri. Peristiwa yang dialaminya seringkali dianggap aib diri sendiri atau keluarga. Ketakutan akan dihina, disalahkan, dibenci, diusir dari rumah, atau dari kampungnya, membuat korban memilih diam atau menyembunyikan, bahkan menutup rapat-rapat kekerasan seksual yang dialaminya. Bahkan ada korban yang menyalahkan diri sendiri. Pada situasi tertentu, korban disalahkan masyarakat karena dianggap membiarkan kekerasan yang dialaminya; ia dianggap tidak berupaya untuk melawan pelaku, dianggap sebagai orang yang mudah dirayu, atau mudah diiming-imingi sesuatu. Namun ketika korban berani melaporkan kasusnya, beragam kesulitan kembali dirasakan korban, mulai dari melaporkan kasusnya pada keluarga, lembaga layanan, aparat penegak hukum, atau layanan kesehatan. [[14]](#footnote-14)

Realitas lain yang dihadapi korban hingga kini, bahwa kebijakan negara juga turut mengukuhkan kekerasan seksual di dalamnya, termasuk dengan adanya kebijakan diskriminatif yang memberikan peluang impunitas bagi pelaku kekerasan seksual dan berpotensi mengkriminalkan korban. Misalnya perempuan yang diperkosa oleh sekelompok pemuda, atas tuduhan melakukan zina dengan pasangannya. Korban tersebut, tetap dianggap bersalah dan menghadapi hukuman cambuk.[[15]](#footnote-15)

Kekerasan seksual terjadi bisa terjadi di mana saja, bahkan di rumah yang dianggap sebagai tempat paling aman, di ruang publik, di lembaga formal dan nonformal, dan dalam situasi yang biasa hingga situasi konflik. Konteks pelaku adalah dari orang yang terdekat, baik perorangan hingga berkelompok; yang beridentitas warga biasa; hingga pejabat publik atau orang yang memiliki pengaruh dan kekuasaan. Pelaku kekerasan seksual di ranah domestik biasanya adalah orang-orang terdekat dari korban (hubungan darah): ayah, kakak, paman, kakek, dan sebagainya, atau pasangan (suami, pasangan, pacar). Pelaku juga kadang mempunyai posisi strategis di masyarakat seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan guru.[[16]](#footnote-16)

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dirasakan belum optimal karena masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang penyebab dan dampak kekerasan seksual.[[17]](#footnote-17) Hal ini ditambah dengan belum optimalnya layanan perlindungan korban yang difasilitasi oleh negara, padahal kemampuan lembaga pengada layanan berbasis masyarakat untuk memberikan layanan perlindungan korban juga terbatas.[[18]](#footnote-18) Masih terdapat Pusat Pelayanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang hanya berupa struktur dan jauh dari jangkauan korban. Belum lagi persoalan masih lemahnya komunikasi dan koordinasi antar instansi dalam mengutamakan pelayanan bagi korban. Lembaga Pengada Layanan terutama yang dibangun Pemerintah umumnya baru tersedia di kota-kota besar, atau berada di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. Padahal Indonesia adalah negara dengan wilayah geografis yang sangat luas, mencakup kepulauan hingga pegunungan yang kadang dipisahkan oleh sarana transportasi yang masih belum memadai. Begitupun juga dengan penyediaan rumah aman yang masih terbatas, padahal keberadaannya dibutuhkan sebagai tempat alternatif korban bernaung dari ancaman dan kekerasan berlanjut. Perlindungan juga belum optimal dalam proses penanganan hukum dan medis. Bahkan korban kadang menjadi korban kesekian kalinya dalam proses penanganan hukum yang menyalahkan. [[19]](#footnote-19)

Kekerasan seksual menimbulkan penderitaan terhadap korban secara fisik, psikis, dan sosiologis yang dapat berdampak seumur hidup, bahkan bisa mendorong korban bunuh diri. Namun demikian, dukungan terhadap pemulihan korban kekerasan seksual juga masih perlu dioptimalkan.

Selain itu, pemantauan Komnas Perempuan menunjukkan, kekerasan seksual secara khas dialami oleh kelompok dan pada situasi tertentu, yaitu kekerasan seksual yang dialami kelompok minoritas agama, kelompok dengan orientasi seksual yang berbeda, orang dengan disabilitas, orang yang terjebak dalam pemiskinan dan kemiskinan, dalam konteks konflik, dan dalam konteks lainnya.[[20]](#footnote-20)

Oleh karena itu, mekanisme pencegahan terjadinya kekerasan seksual, perlindungan bagi korban, dan pemulihan pada korban sangat dibutuhkan segera. Hal tersebut bisa dilakukan dengan komprehensif melalui pengaturan dalam sebuah Undang-Undang khusus, yaitu RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

**C. LANDASAN YURIDIS**

Sebagaimana dibahas dalam Bab III, sejumlah peraturan perundang-undangan memang telah mengatur persoalan kekerasan seksual, namun semua peraturan tersebut belum sepenuhnya memahami secara komprehensif persoalan yang mendalam terkait kekerasan seksual. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada masih harus dilengkapi baik materiil maupun formil, perlu direvisi, dan belum menyediakan mekanisme pencegahan, perlindungan dan penanganan yang berpihak pada korban. Lebih jauh, ada persoalan besar, bagaimana hukum yang ada memberikan efek jera dan memutus impunitas bagi pelaku kekerasan seksual hingga tidak terjadi keberulangan.

Ada beberapa persoalan di tingkat subtansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang belum bekerja dengan baik.[[21]](#footnote-21) Dari segi subtansi hukum, perangkat perundang-undangan yang tersedia belum mampu menyediakan kepastian hukum pada penanganan kasus kekerasan seksual, dan perlindungan pada hak-hak korban. Ketidakpahaman atas bentuk-bentuk kekerasan seksual menyebabkan payung hukum yang ada tidak mampu memayungi dan memberikan jalan keluar dari hambatan yang dialami korban dalam proses hukum.

**1. Tinjauan Substansi Hukum**

Seperti dijabarkan dalam Bab III, substansi hukum nasional belum komprehensif mengatur ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual, mulai dari pencegahan, penanganan, perlindungan, hingga pemulihan korban. Secara umum permasalahan dalam materi muatan beberapa peratuan perundang-undangan yang terkait dengan kekerasan seksual antara lain:

1. Persoalan pembuktian kasus kekerasan seksual dalam KUHAP diperlakukan sama dengan tindak pidana lainnya, padahal kekerasan seksual adalah bentuk kejahatan yang menyasar pada kelompok yang rentan menjadi korban, terutama perempuan dan anak, sehingga dibutuhkan penanganan yang khusus pula.
2. Adanya sejumlah ketentuan yang mengatur kekerasan seksual sebagai delik aduan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, padahal ini berimplikasi adanya anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan persoalan privat dan dapat dicabut atau didamaikan.
3. Terbatasnya ruang lingkup dari kekerasan seksual itu sendiri yang diatur dalam KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, **Undang-Undang 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia,** Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Kesehatan, Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Terbatasnya ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual tersebut, membatasi persoalan-persoalan kekerasan seksual yang dialami secara nyata oleh korban. Misalnya terkait dengan pelecehan seksual, ekploitasi seksual, perkosaan, pemaksaan aborsi, perkawinan, pemaksaan pelacuran, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual.

1. Masih terbatasnya pengaturan perlindungan terhadap korban dalam KUHP, UU Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban, di mana korban hanya mendapat perlindungan jika menempuh proses hukum. Sedangkan Undang-UndangNomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terbatas pada perlindungan terhadap anak.
2. Tidak adanya pengaturan beberapa jenis kekerasan seksual dalam peraturan perundang-undangan membuka ruang impunitas bagi pelaku karena aparatur penegak hukum tidak memiliki pijakan normatif untuk memproses melalui proses peradilan pidana atas kekerasan seksual yang terjadi namun belum diatur dalam Undang-Undang manapun. Impunitas juga terjadi akibat peraturan perundang-undangan mengeksklusifkan peradilan bagi pelaku tertentu dan kebijakan diskriminatif di daerah tertentu yang membuka peluang dilakukannya kekerasan seksual oleh aparat atas nama menjalankan tugas.
3. Faktual kerugian yang dialami korban belum terakomodir secara optimal dalam praktek penegakan hukum, Belum semua korban mendapatkan ganti kerugian atau restitusi dari pelaku sebagai akibat perbuatannya sehingga penting menegaskan bentuk dan mekanisme restitusi dalam regulasi.

**2. Tinjauan Struktur Hukum**

Persoalan dalam struktur hukum juga menggambarkan tidak memadainya penanganan kasus kekerasan seksual dan perlindungan korban. Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, belum sepenuhnya memberikan perlakuan khusus dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Sekalipun di sejumlah tempat terdapat kemajuan, namun hal tersebut tidak merata di semua wilayah. Misalnya masih belum memadainya fasilitas untuk pemeriksaan korban di ruang yang terpisah dari orang lain yang bisa mendengarkan; masih terdapat aparatur penegak hukum yang memahami subtansi hukum dengan cara pandang yang tidak berperspektif korban; masih belum memadainya kemampuan aparatur penegak hukum untuk memahami kebutuhan korban agar siap dalam memberikan keterangan.[[22]](#footnote-22)

**3. Tinjauan Budaya Hukum**

Banyak ditemui cara pandang aparatur penegak hukum yang tidak berperspektif korban. Akibatnya kasus kekerasan seksual dianggap persoalan pribadi, sepele, dan lebih baik mengutamakan nama baik, keluarga, serta masyarakat. Anggapan ini tercermin dari perilaku aparatur penegak hukum dan penyelenggara negara dalam menyikapi terjadinya kasus kekerasan seksual, misalnya tidak menunjukkan empati pada perempuan korban, bahkan cenderung ikut menyalahkan korban.[[23]](#footnote-23) Korban harus menceritakan berkali-kali peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya dari sejak penyelidikan hingga pengadilan. Kerahasiaan korban juga seringkali menjadi terabaikan. Kurangnya keahlian memahami kasus kekerasan seksual dan tidak adanya perspektif korban menjadi persoalan dalam penanganan kasus kekerasan seksual. [[24]](#footnote-24)

Dalam hal upaya membangun mekanisme perlindungan korban dan pemenuhan hak-hak korban, agar merujuk pada kerangka hak asasi manusia dimana Indonesia telah mengesahkan 8 (delapan) instrumen HAM menjadi hukum nasional. Termasuk konsep adanya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia, dalam hal ini korban kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu dalam konteks HAM, perlu dibangun klausul hukum pidana yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kehilangan hak-hak dasarnya akibat dari sebuah tindak kejahatan.[[25]](#footnote-25)

Dalam konteks ini, Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) perlu membangun kerangka perspektif korban, yang bisa menjadi instrumen hukum dalam kerangka penegakan hukum pidana materiil.[[26]](#footnote-26) Penanganan kasus kekerasan seksual membutuhkan tersedianya sistem terpadu yang menunjukkan proses keterkaitan antara instansi atau pihak yang berwenang dalam menangani kasus tersebut. Oleh karena itu, konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) perlu diuraikan lebih lanjut dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual agar menghadirkan landasan yang efektif untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penanganan kasus kekerasan seksual.

Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual diharapkan menjadi payung hukum yang akan memberikan kejelasan serta kepastian hukum, terobosan dan pengaturan khusus dalam pencegahan kekerasan seksual, penanganan kasus kekerasan seksual, perlindungan dan pemulihan korban. Pengaturan mengenai penghapusan kekerasan seksual dalam suatu undang-undang diharapkan dapat menjadi pijakan bagi berbagai pihak agar berperan aktif dalam berbagai upaya penghapusan kekerasan seksual sehingga tujuan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud.

1. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. [↑](#footnote-ref-1)
2. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, “*Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Latar Belakang, Proses dan Hasil Pembahasan 1999-2000; Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia dan Agama,* Edisi Revisi, 2010. Hal. 3 [↑](#footnote-ref-2)
3. Komnas Perempuan telah merumuskan bahwa ada 40 Hak Konstitusional warga negara yang dijamin dalam UUD 1945. [↑](#footnote-ref-3)
4. Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar (Human Rights and Fundamental Freedoms) demi kemudahan disingkat Hak Asasi Manusia, yang merujuk pada hal bahwa manusia mempunyai hak asasi manusia maupun kebebasan dasar. Berbagai instrumen hak asasi manusia utama di internasional, regional dan nasional menunjukkan mana yang merupakan hak dan mana yang merupakan kebebasan. Namun, sudah dipahami bahwa penyebutan hak asasi manusia dengan sendirinya mencakup kebebasan dasar. Informasi dari Enny Soeprapto dalam diskusi melalui sarana media komunikasi tertulis, pada 5 Agustus 2016. [↑](#footnote-ref-4)
5. Enny Soeprapto, *(Draft) Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual: Beberapa Catatan Kecil,* Makalah tertanggal 31 Juli 2016, disampaikan dalam Diskusi Pembahasan Naskah Akademik Bersama Jaringan yang diselenggarakan oleh Komnas Perempuan pada 1 Agustus 2016. Makalah tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-5)
6. Terutama Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia [↑](#footnote-ref-6)
7. FGD Penelitian Empirik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual merekomendasikan bahwa diperlukannnya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual karena negara mempunyai landasan secara filosofis yang dicakup dalam Pancasila sila kedua. Lihat Laporan FGD Penelitian Empirik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang diselenggarakan oleh DPD RI dan Komnas Perempuan di Kupang Nusa Tenggara Timur, 12 Mei 2016, laporan tidak dipublikasikan. [↑](#footnote-ref-7)
8. Hal ini diambil dari pengertian kekerasan terhadap perempuan dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yaitu setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan-tindakan semacam itu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Achie Sudiarti Luhulima, Ridwan Mansyur, “Bahan Ajar tentang Hak Perempuan, UU Nomor 7 Tahun 1984 Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita”, Tahun 2007. [↑](#footnote-ref-8)
9. Kelompok Kerja Convention Watch, *Hak Asasi Perempuan; Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Edisi Ketiga, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 51. [↑](#footnote-ref-9)
10. Zarizana Abdul Aziz dan Janine Moussa,”Kerangka Uji Cermat Tuntas; Kerangka Akuntabilitas Negara untuk Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan” , Februari 2014, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lihat http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf, diakses pada 26 Mei 2016. “Kekerasan seksual adalah isu penting dan rumit dari seluruh peta kekerasan terhadap perempuan karena ada dimensi yang sangat khas bagi perempuan. Persoalan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar kekerasan seksual terhadap perempuan. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, ketimpangan relasi kuasa yang dimaksud adalah antara laki laki dan perempuan. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak (pelaku) memiliki kendali lebih terhadap korban. Kendali ini bisa berupa sumber daya, termasuk pengetahuan, ekonomi dan juga penerimaan masyarakat (status sosial/modalitas sosial). Termasuk pula kendali yang muncul dari bentuk hubungan patron-klien atau feodalisme, seperti antara orangtua-anak, majikan-buruh, guru-murid, tokoh masyarakat-warga dan kelompok bersenjata/aparat-penduduk sipil”. [↑](#footnote-ref-11)
12. Penjelasan masing-masing bentuk kekerasan seksual ini dapat dilihat pada Bab II.C.1. [↑](#footnote-ref-12)
13. Justina Rostiawati, Siti Nurwati Hodijah, Shanti Ayu dan Saherman,*Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan Perkawinan,* Jakarta: Komnas Perempuan, 2013. [↑](#footnote-ref-13)
14. http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf [↑](#footnote-ref-14)
15. Dalam Qanun Jinayat : Pengaturan perkosaan dalam Qanun Jinayat diatur serupa zina, akibatnya korban terancam hukuman cambuk. Ketika kurang bukti perkosaan diselesaikan dengan sumpah dari pihak korban, dan pengaturan pelecehan seksual menvampur adukan pelecehan seksual dengan pencabulan. Lihat Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2014, Kekerasan terhadap Perempuan; Negara segera putus Impunitas. Jakarta: Komnas Perempuan, 2015. [↑](#footnote-ref-15)
16. Focus Group Discussion Penelitian Empirik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, diselenggarakan oleh DPD RI bekerja sama dengan Komnas Perempuan, 12 Mei 2016 di Provinsi Aceh. [↑](#footnote-ref-16)
17. Lihat Bab II bagian C.1 dan 2 dalam dokumen ini. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ibid. [↑](#footnote-ref-18)
19. Ibid. [↑](#footnote-ref-19)
20. Lihat Bab II.C.1. [↑](#footnote-ref-20)
21. Tiga tingkatan ini mengacu pada Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975). [↑](#footnote-ref-21)
22. Serial Publikasi Kemitraan Perempuan dan Penegak Hukum, “Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang berkeadilan jender dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, kertas Kebijakan”, Komnas Perempuan, hlm. 37-38. [↑](#footnote-ref-22)
23. Lihat Bab II C. 1 dan 2 dokumen ini. [↑](#footnote-ref-23)
24. I*bid.* [↑](#footnote-ref-24)
25. Samsidar, “Hak-hak Korban dalam Perspektif HAM,” dipresentasikan pada telaah kajian RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, 26 Mei 2016. [↑](#footnote-ref-25)
26. Dr. Ridwan Mansyur SH, “Hak Korban, Hukum Acara, dan Pembuktian Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual,*”* makalah disampaikan pada *Peer Review* Pembahasan Hak Korban, Hukum Acara dan Pembuktian Dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, Jakarta, 26 Mei 2016. [↑](#footnote-ref-26)